



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4270);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2010 tentang System Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 33)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri atas:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 145.128.504.600,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 517.664.630.567,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 134.613.904.516,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 797.407.039.683,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 292.226.436.055,00
2) Belanja Hibah	Rp. 1.659.250.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.553.060.000,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp. 1.557.226.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 52.413.525.498,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.500.000.000,00

b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 8.790.445.500,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 153.772.070.073,00
3) Belanja Modal	Rp. 317.799.221.821,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 831.271.234.947,00</u>
Surplus/(Densit)	(Rp. 33.864.195.264,00)
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 70.599.139.179,00
2) Pengeluaran	<u>Rp. 36.734.943.915,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 33.864.195.264,00</u>
SiLPA Tahun berkenaan	Rp. ,00

Pasal 2






Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Tahun 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dalam berita daerah. CH

ANAS PENGELOMPOKAN, PENGUNJAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR


TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASIB	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 Desember 2012



ANDI HATTA .M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 29 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 30

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
 TAHUN ANGGARAN 2013**

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
I	Hibah Uang		1.659.250.000
1	TK Manurung Geria	Desa Manurung Kec. Malili	10.000.000
2	Mesjid Babul Jannah	Desa Parumpanai Kec. Wasuponda	3.000.000
3	Mesjid Quba	Desa Baruga Kec. Malili	3.000.000
4	Mesjid Raya Kec. Burau	Desa Burau Kec. Burau	100.000.000
5	Mesjid Nurul Iman	Desa Ussu Kec. Malili	100.000.000
6	Mesjid Babul Khaer	Desa Puncak Indah Kec. Malili	5.000.000
7	Mesjid Nurul Islam	Desa Kalaena Kec. Kalaena	3.000.000
8	Mesjid Al-Musafir	Desa Pancakarsa Kec. Mangkutana	3.000.000
9	TPA Al-Hidayah Maramba III	Desa Kanawatu Kec. Wotu	1.250.000
10	Gereja Jemaat Wonosari	Desa Cendana Hitam Kec. Tomoni Timur	3.000.000
11	Gereja Pantekosta Indonesia Jemaat Betani	Desa Tarabbi Kec. Malili	3.000.000
12	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	Malili Kabupaten Luwu Timur	500.000.000
13	Palang Merah Indonesia (PMI)	Malili Kabupaten Luwu Timur	200.000.000
14	Komite Penanggulangan Aids (KPA)	Malili Kabupaten Luwu Timur	75.000.000
15	Badan Narkotika Kabupaten (BNK)	Malili Kabupaten Luwu Timur	50.000.000
16	Pramuka	Malili Kabupaten Luwu Timur	500.000.000
17	Karang Taruna	Malili Kabupaten Luwu Timur	100.000.000
II	Hibah Barang		1.114.450.000
1	Situru Jaya	Desa Lampenai Kec. Wotu	32.500.000,00
2	Bina Harapan	Desa Bawalipu Kec. Wotu	32.500.000
3	Tambak Makmur	Desa Tampinna Kec. Angkona	17.550.000
4	Siparappe	Desa Tampinna Kec. Angkona	29.700.000
5	Benteng Mandiri	Desa Tampinna Kec. Angkona	29.700.000
6	Resopa Temangingngi	Desa Wewangriu Kec. Malili	27.000.000
7	Mitra Saulu	Desa Jalajja Kec. Burau	30.400.000
8	Sipamase	Desa Lampenai Kec. Wotu	20.800.000
9	Sangkuriang	Desa Bawalipu Kec. Wotu	16.000.000
10	Sehati	Desa Wasuponda Kec. Wasuponda	18.800.000
11	MTs. SA. Alfurqan Landuri	Desa Laro Kec. Burau	342.000.000
12	Madrasah Aliyah Al Muhajirien	Desa Margolembo Kec. Mangkutana	280.000.000
13	TK Makarti	Desa Puncak Indah Kec. Malili	55.000.000
14	Mesjid Darul Mukarramah	Dusun Bone Ratu Desa Batu Putih Kec. Burau	7.300.000
15	Mesjid Al-Hijrah	Dusun Korondui Desa Cendana Kec. Burau	7.300.000

1	2	3	4
16	Mesjid Al Falaq	Dusun Waemanggori Desa Cendana Kec. Burau	7.300.000
17	Mesjid Al Istihad	Desa Balo-Balo Kec. Wotu	7.300.000
18	Pustu Dusun Langiri	Desa Lampenai Kec. Wotu	7.300.000
19	SDN 140 Tarabbi Indah	Dusun Tarabbi Indah Desa Bahari Kec. Wotu	7.300.000
20	Gereja Toraja Dusun Koroncia	Desa Teromu Kec. Mangkutana	21.900.000
21	Kantor Desa Argomulyo	Desa Argomulyo Kec. Kalaena	7.300.000
22	Mushallah Al-Ikhlash Dusun Sidomulyo	Desa Argomulyo Kec. Kalaena	7.300.000
23	Mushallah Al-Ikhsan Dusun Sumber Ringin	Desa Argomulyo Kec. Kalaena	7.300.000
24	Mushallah Sabilul Huda Dusun Argorejo	Desa Argomulyo Kec. Kalaena	7.300.000
25	TK Dharma Wanita	Dusun Argorejo Desa Argomulyo Kec. Kalaena	7.300.000
26	SDN No 155 Karyamukti	Dusun Sumber Ringin Desa Argomulyo Kec. Kalaena	7.300.000
27	MTs Miftahul Ulum	Dusun Sumber Sari Desa Argomulyo Kec. Kalaena	7.300.000
28	Madrasah Birul Walidain	Dusun Mulyasari Desa Tawakua Kec. Angkona	14.600.000
29	Gereja Bethel Tebernakel	Dusun Kayu Tanduk Desa Matano Kec. Nuha	7.300.000
30	Poskesdes Bonepute	Dusun Bonepute Desa Matano Kec. Nuha	14.600.000
31	Pustu Landangi	Dusun Landangi Desa Matano Kec. Nuha	14.600.000
32	Mesjid UPT Buangin	Dusun Buangin Desa Mahalona Kec. Towuti	7.300.000
33	Mesjid UPT SP3	Dusun SP3 Desa Mahalona Kec. Towuti	7.300.000
JUMLAH			2.773.700.000

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR

[Signature]
H. ANDI HATTA M.

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
 TAHUN ANGGARAN 2013**

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
1	Shalihing	Desa Balambano Kec. Wasuponda	23.650.000
2	Karmila Karim	Dusun Kau Desa Lampenai Kec. Wotu	45.850.000
3	Wajito	Desa Wawondula Kec. Towuti	24.250.000
4	Ayu Firda Salman	Kelurahan Malili Kec. Malili	25.250.000
5	Eko Sunarwan	Kelurahan Tomoni Kec. Tomoni	47.080.000
6	Abdul Halim	Desa Lakawali Pantai Kec. Malili	47.280.000
7	Asriani	Desa Balambano Kec. Wasuponda	47.950.000
8	Hidayat Bakalinga	Kelurahan Malili Kec. Malili	51.690.000
9	Akram Ibnu Basir		1.710.000
10	Fitrah Ramadhan		1.710.000
11	Suriadi Savutra		1.710.000
12	Nani Parlinda		1.710.000
13	Suriani		1.710.000
14	Maryadi		1.710.000
15	Qomariah		25.150.000
16	Sinta	By Pass Desa Baruga Kec. Malili	27.650.000
17	Musfirah	Desa Lamaeto Kec. Angkona	17.000.000
18	Nurul Fajriani	Desa Puncak Indah Kec. Malili	17.000.000
19	Salmawati	Desa Wewangriu Kec. Malili	48.000.000
20	Bunga Rosi	Desa Maliwono Kec. Angkona	2.500.000
21	Fion Lambeta	Desa Parumpanai Kec. Wasuponda	2.500.000
22	Alprian	Desa Parumpanai Kec. Wasuponda	2.500.000
23	Jupriadi	Desa Margolembo Kec. Mangkutana	2.500.000
24	Ponijo	Desa Margolembo Kec. Mangkutana	2.500.000
25	Hj. Rohani	Desa Margolembo Kec. Mangkutana	5.000.000
26	Herman	Desa Margolembo Kec. Mangkutana	2.500.000
27	Sudirman	Desa Margolembo Kec. Mangkutana	5.000.000
28	Supardi	Desa Margolembo Kec. Mangkutana	2.500.000
29	Shaleh	Desa Margolembo Kec. Mangkutana	2.500.000
30	Saparuddin	Desa Margolembo Kec. Mangkutana	2.500.000
31	Nurdin	Desa Mandiri Kec. Tomoni	5.000.000
32	Ilham	Kelurahan Malili Kec. Malili	5.000.000
33	Saharuddin	Kelurahan Malili Kec. Malili	7.500.000
34	H. Djuma S / Hj. Waru	Kelurahan Malili Kec. Malili	5.000.000
35	Mustar / Aisyah	Kelurahan Malili Kec. Malili	5.000.000
36	Frans Sampo	Desa Kawata Kec. Wasuponda	2.500.000
37	Betta	Desa Tampinna Kec. Angkona	2.500.000
38	Sugiarto	Desa Lestari Kec. Tomoni	2.500.000
39	Masdar	Desa Manurung Kec. Malili	2.500.000
40	Sahnir	Desa Manurung Kec. Malili	2.500.000
41	Anto Ram	Desa Manurung Kec. Malili	2.500.000
42	Dana Cost Saring	Kecamatan Nuha	35.000.000
43	Dana Cost Saring	Kecamatan Towuti	35.000.000
44	Dana Cost Saring	Kecamatan Angkona	45.000.000
45	Dana Cost Saring	Kecamatan Wotu	55.000.000
46	Dana Cost Saring	Kecamatan Tomoni Timur	37.500.000
47	Dana Cost Saring	Kecamatan Wasuponda	45.000.000
48	Dana Cost Saring	Kecamatan Mangkutana	45.000.000
49	Dana Cost Saring	Kecamatan Tomoni	35.000.000
50	Dana Cost Saring	Kecamatan Malili	55.000.000
51	Dana Cost Saring	Kecamatan Burau	55.000.000
52	Dana Cost Saring	Kecamatan Kalaena	37.500.000
53	Pondok Pesantren Barokatul Ikhlas Nahdatul Wathan	Desa Rinjani Kec. Wotu	20.000.000
54	LKSA Darussalam Muhammadiyah	Desa Ussu Kec. Malili	20.000.000

STAMPIL PARAF KOORDINASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h
ASISTEN	h
KADIS	h
KABID	h
KASUBAG / KASI	h

BUPATI LUWU TIMUR

H. ANDI HATTA M.

JUMLAH - 1.053.060.000

Jul. Anggaran

3

Pemerintah Daerah KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4	Pendapatan	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	145,128,504,600.00
4.1.01	Hasil Pajak Daerah	72,028,200,000.00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	16,740,304,600.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5,800,000,000.00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	50,560,000,000.00
4.2	Dana Perimbangan	517,664,630,567.00
4.2.01	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	67,780,379,567.00
4.2.02	Dana Alokasi Umum	410,974,651,000.00
4.2.03	Dana Alokasi Khusus	38,909,600,000.00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	134,613,904,516.00
4.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	83,160,000,000.00
4.3.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	37,696,281,876.00
4.3.05	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13,757,622,640.00
	Jumlah Pendapatan	797,407,039,683.00
5	Belanja	
5.1	Belanja Tidak Langsung	350,909,497,553.00
5.1.01	Belanja Pegawai	292,226,436,055.00
5.1.04	Belanja Hibah	1,659,250,000.00
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	1,553,060,000.00
5.1.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1,557,226,000.00
5.1.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	52,413,525,498.00
5.1.08	Belanja Tidak Terduga	1,500,000,000.00
5.2	Belanja Langsung	480,361,737,394.00
5.2.01	Belanja Pegawai	8,790,445,500.00
5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	153,772,070,073.00
5.2.03	Belanja Modal	317,799,221,821.00
	Jumlah Belanja	831,271,234,947.00
	Surplus / (Defisit)	(33,864,195,264.00)
6	Pembiayaan	
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	70,599,139,179.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	70,599,139,179.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15,000,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	21,734,943,915.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36,734,943,915.00
	Pembiayaan Neto	33,864,195,264.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	0.00

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

Bupati Luwu Timur

H. ANDI HATTA M.